# PROTOKOL

## RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

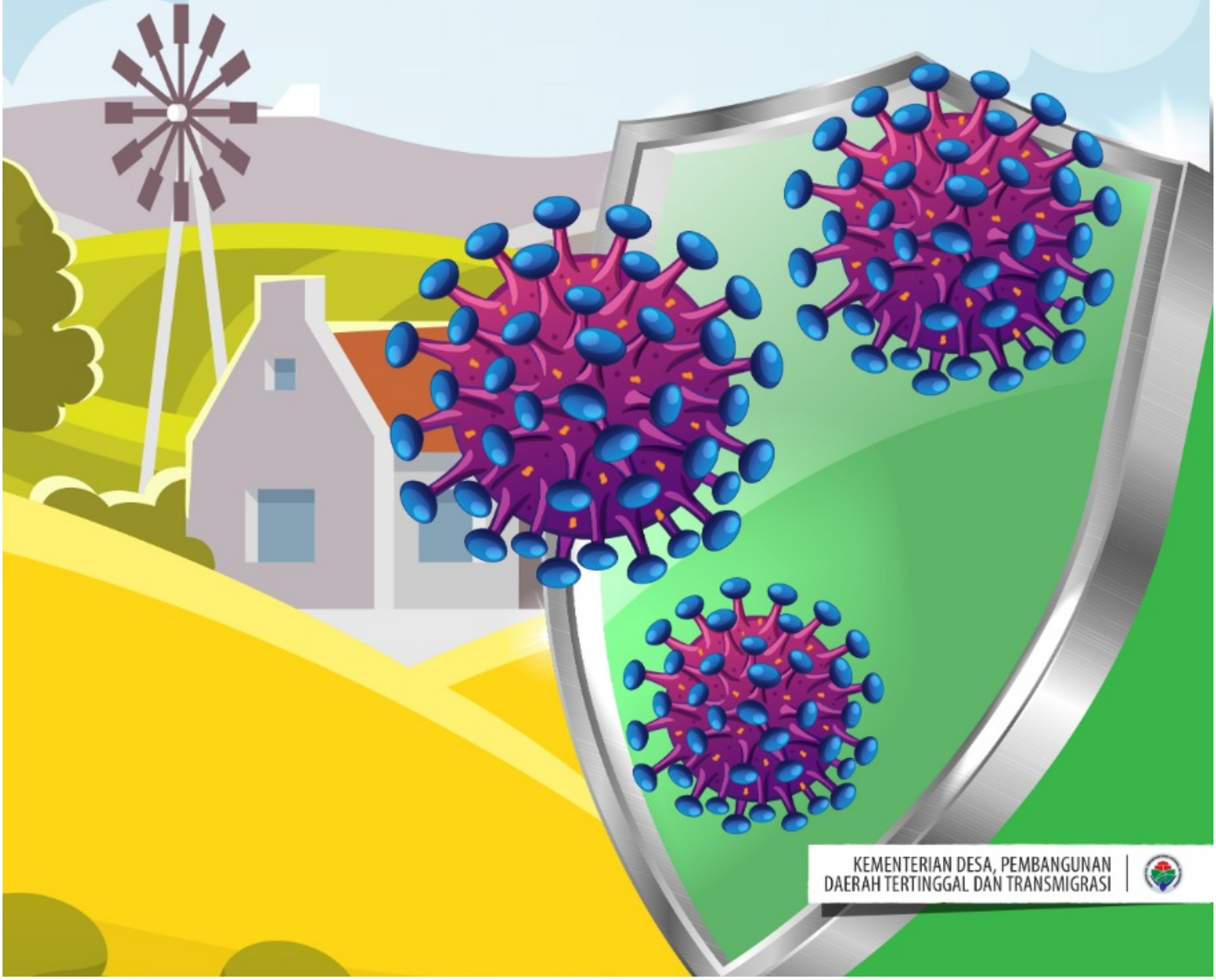

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

1. **Maksud:**

   Mendorong terciptanya tata kelola desa dalam kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tanggal 24 Maret 2020.

2. **Tujuan:**

   Memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa berjalan secara efektif.

3. **Pelaksana**:

   Pelaksana Protokol ini adalah Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tanggal 24 Maret 2020.

4. **Prosedur Protokol Desa Tanggap Covid-19**

   A. Pencegahan Covid-19 di Desa

   1) Relawan Desa Lawan Covid-19

      - Membentuk struktur Relawan Desa Lawan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
      - Menyusun rencana kerja sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terkait dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19.
      - Mendirikan Posko masing-masing desa di kantor kepala desa atau di tempat yang representatif.
      - Menyiapkan peralatan, bahan dan fasilitas yang digunakan untuk operasional Posko.

   2) Memberikan Edukasi ke masyarakat tentang Covid-19

      - Sosialisasi dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 atau lainnya yang dikordinasikan oleh Ketua Tim Relawan Desa Lawan Covid-19.
      - Menyampaikan informasi terkait dengan gejala, cara penularan, dan pencegahan Covid-19 sesuai protokol kesehatan dan standart WHO.
      - Gejala Covid-19 diantaranya:
        - Demam
        - Batuk, Pilek
        - Gangguan Pernapasan
        - Sakit Tenggorokan
        - Letih, Lesu
      - Cara Penularan Covid-19 diantaranya:
        - Tetesan cairan (droplets) yang berasal dari bicara, batuk, atau bersin
        - Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan

- Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuk mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan

- Pencegahan Covid-19 diantaranya:
  - Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
  - Tinggal di rumah (belajar dan beribadah)
  - Menggunakan masker (di luar rumah)
  - Menghindari keramaian atau kerumunan massa
  - Menjaga jarak dalam berkomunikasi (*physical distancing* sejauh 2 meter)
  - Sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizier*
  - Jika mengalami gejala-gejala (demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, letih, lesu, dan gangguan pernapasan) segera lapor kepada Relawan Desa Lawan Covid-19
- Cara penyampaian informasi berupa pamflet, poster, spanduk, brosur, baliho, radio komunitas, pengeras suara di tempat ibadah, keliling desa, dan media social.

3) Mendata penduduk rentan sakit
   - Penduduk rentan sakit ialah lanjut usia (di atas 60 tahun), balita (kurang dari 5 tahun), dan orang yang memiliki penyakit menahun/penyakit bawaan, penyakit kronis lainnya seperti diabetes, jantung, liver, dan lainnya.
   - Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 berkoordinasi dengan Puskesmas atau pelayanan kesehatan yang ada di Desa.

4) Fasilitas Ruang Isolasi Covid-19 di Desa
   - Ruang isolasi adalah fasilitas desa atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dan telah direkomendasikan oleh Puskesmas sebagai pihak yang berwenang.
   - Ruang isolasi bisa di sekolah-sekolah, tempat-tempat ibadah, balai desa, atau rumah warga yang disewakan.
   - Menyiapkan logistik ruang isolasi.
   - Memastikan tersedianya sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
   - Memastikan tempat tidur yang layak.
   - Memastikan pasokan listrik dan air bersih yang cukup.
   - Menyediakan papan informasi mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa.
   - Ruang isolasi dimanfaatkan untuk Orang Dalam Pantauan (ODP).
   - ODP adalah Orang yang masuk/kembali ke desa dari rantau terutama dari wilayah yang terjangkit (yang diputuskan oleh BNPB/BPBD) dan orang yang memiliki riwayat interaksi dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau yang sudah positif Covid-19.
   - Melakukan penanganan terhadap ODP sesuai dengan protokol kesehatan.

- Melaporkan PDP ke Puskemas atau Gugus Tugas bidang Kesehatan di Kabupaten.
- Mendokumentasikan hasil koordinasi dengan Puskesmas atau Gugus Tugas bidang Kesehatan di Kabupaten.

5) Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)* di tempat umum
   - Menyemprotkan disinfektan di tempat-tempat umum seperti di sekolah/PAUD, pasar, tempat-tempat ibadah, balai desa, polindes, poskesdes, dll
   - Kegiatan penyemprotan bisa dilaksanakan dengan pola PKTD
   - Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pencuci tangan *(hand sanitizier)* di tempat-tempat umum seperti di sekolah/paud, pasar desa, tempat-tempat ibadah, balai desa, polindes, poskesdes, dll
6) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah yang dikoordinasikan dengan Puskesmas atau tenaga-tenaga kesehatan di perdesaan.
7) Menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain
8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam)
   - Mendata dan memeriksa mobilisasi warga dan tamu.
   - Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa.
   - Mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau.
   - Merekomendasikan warga desa dari rantau untuk ditempatkan di ruang isolasi, kecuali yang dapat menunjukkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang.
   - Merekomendasikan warga yang kurang sehat untuk ditempatkan di ruang isolasi.
9) Memastikan tidak ada kerumunan banyak orang
   - Tidak memberikan izin untuk semua kegiatan yang melibatkan banyak orang.
   - Relawan Desa Lawan Covid-19 membubarkan kegiatan yang melibatkan banyak orang.
   - PKTD dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tanggal 24 Maret 2020.
10) Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa
11) Dokumentasi dan Pelaporan

    Semua kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 dan implikasinya harus didokumentasikan dengan tertib dan administrasi yang rapi sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

B. Penanganan Covid-19 di Desa

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan dan atau puskesmas setempat.
2) Menempatkan ODP ke ruang isolasi yang telah disiapkan.
3) Menyiapkan logistik bagi ODP selama berada di ruang isolasi.
4) Menghubungi petugas medis dan Gugus Tugas Kabupaten untuk penanganan warga yang diisolasi.

## 5. Ketentuan Lain-lain

A. Kebutuhan operasional dari Relawan Desa Lawan Covid-19 dibiayai dari Dana Desa atau dana lain, seperti APBD dan sumbangan dari pihak ketiga sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel.

B. Relawan Desa Lawan Covid-19 melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

C. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dilaporkan kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi cq. Gugus Tugas Kawal Desa Lawan Covid-19 (Sekretaris Jenderal) melalui e-mail gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id.

D. Hal-hal terkait dengan informasi lebih lanjut tentang Desa Tanggap Covid-19 dapat ditanyakan ke *call center* Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 1500040 atau layanan SMS *center* 087788990040 atau 081288990040.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Perintah Gus Menteri, setiap Desa wajib membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 Kepala Desa harus jadi garda terdepan relawan
Tim relawan terdiri dari :
KETUA
Kepala Desa
WAKIL
Ketua BPD
ANGGOTA
Perangkat Desa
Anggota BPD
Ketua RW/RT
Seluruh pendamping yang bertugas di desa
Bidan Desa
Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat
Karang Taruna
PKK
MITRA
Babinkamtibmas
Babinsa
Pendamping Desa
Relawan Desa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Cq. DPMD, Dinkes, BPBD
Relawan Desa Lawan COVID-19
Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center 1500040 | SMS center 087788990040 atau 081288990040 | http://sipemandu.kemendesa.go.id

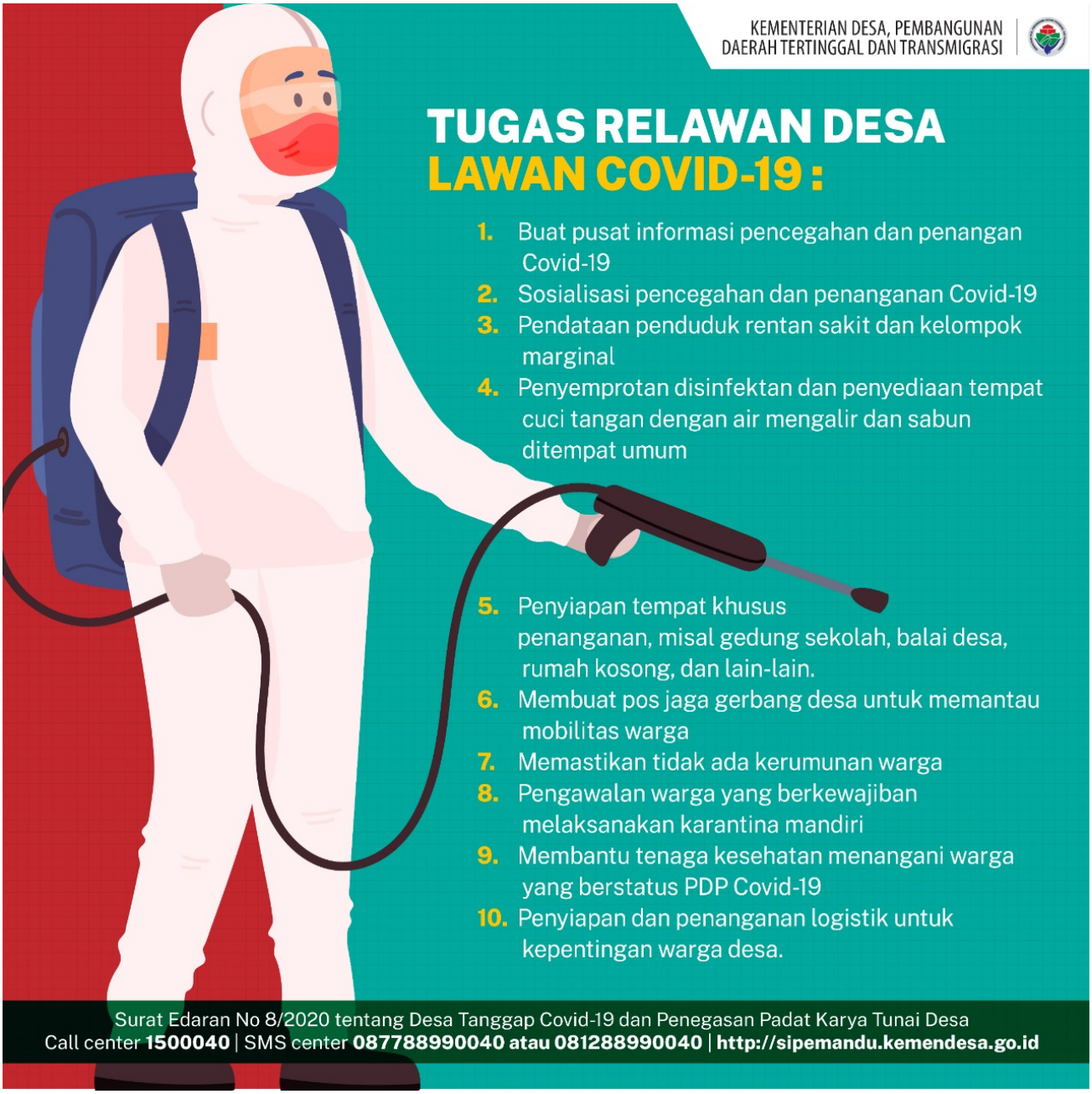
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TUGAS RELAWAN DESA
LAWAN COVID-19 :
1. Buat pusat informasi pencegahan dan penangan Covid-19
2. Sosialisasi pencegahan dan penanganan Covid-19
3. Pendataan penduduk rentan sakit dan kelompok marginal
4. Penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ditempat umum
5. Penyiapan tempat khusus penanganan, misal gedung sekolah, balai desa, rumah kosong, dan lain-lain.
6. Membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga
7. Memastikan tidak ada kerumunan warga
8. Pengawalan warga yang berkewajiban melaksanakan karantina mandiri
9. Membantu tenaga kesehatan menangani warga yang berstatus PDP Covid-19
10. Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa.
Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center 1500040 | SMS center 087788990040 atau 081288990040 | http://sipemandu.kemendesa.go.id

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Pos Jaga
Gerbang
Desa
(24 Jam)
Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa.
Mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau
Merekomendasikan warga desa kurang sehat untuk karantina mandiri/isolasi
Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center 1500040 | SMS center 087788990040 atau 081288990040 | http://sipemandu.kemendesa.go.id

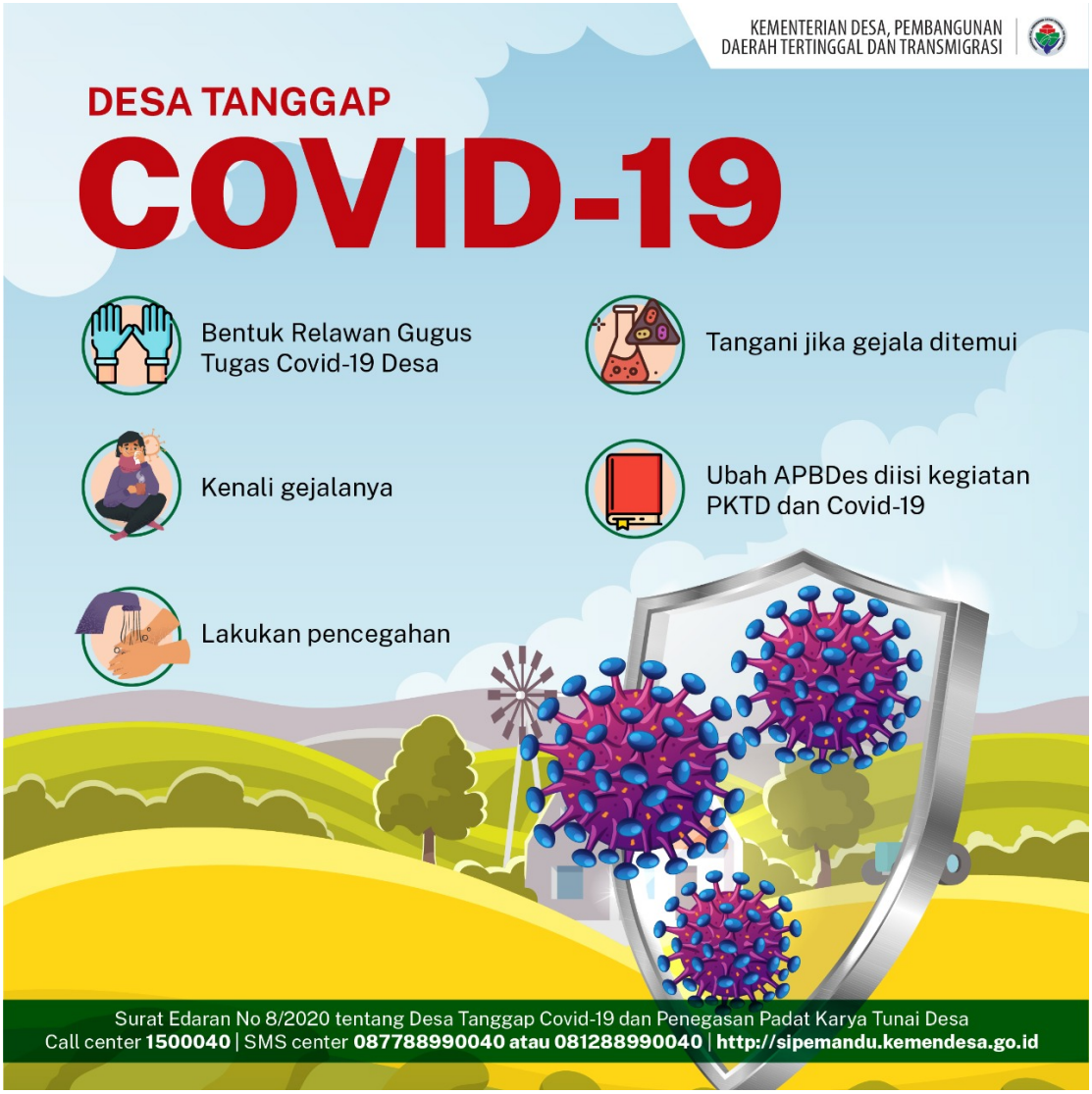
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DESA TANGGAP
COVID-19
Bentuk Relawan Gugus Tugas Covid-19 Desa
Tangani jika gejala ditemui
Kenali gejalanya
Ubah APBDes diisi kegiatan PKTD dan Covid-19
Lakukan pencegahan
Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center 1500040 | SMS center 087788990040 atau 081288990040 | http://sipemandu.kemendesa.go.id

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Mengapa perlu mengubah APBDes?
Sebagai dasar pengeluaran Dana Desa 2020 untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19
Mengapa perlu Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ?
Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak
Mengapa perlu Desa Tanggap Covid-19?
Karena pandemi global yang belum diketahui obatnya ini telah merusak sendi-sendi kesehatan dan ekonomi warga
Mengapa perlu Relawan Desa Lawan Covid-19 ?
Untuk menyatukan pikiran, langkah, dan solidaritas agar Covid-19 ditanggapi efektif, sehingga tidak merusak desa
Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center 1500040 | SMS center 087788990040 atau 081288990040 | http://sipemandu.kemendesa.go.id

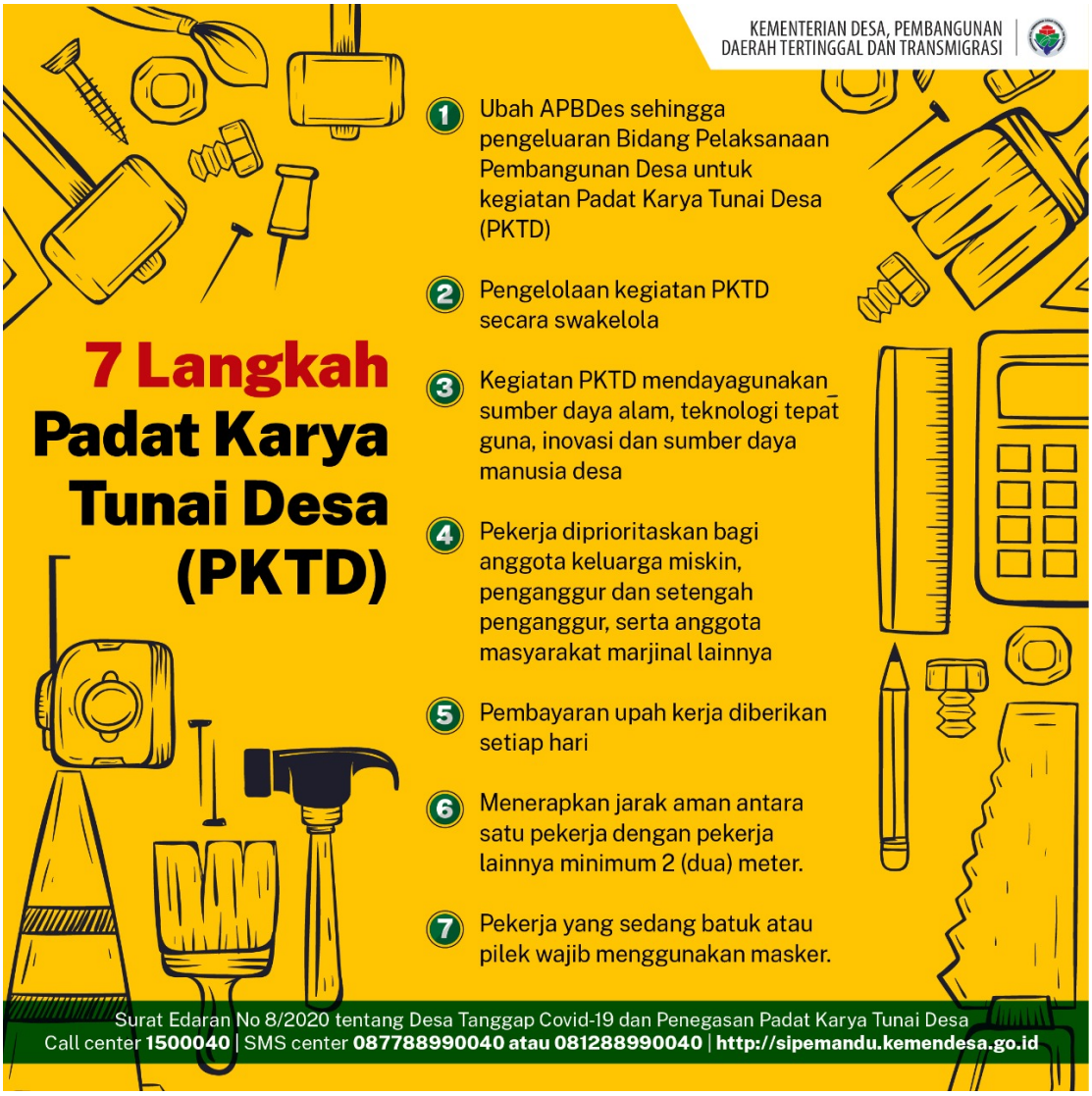
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
7 Langkah
Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
1 Ubah APBDes sehingga pengeluaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
2 Pengelolaan kegiatan PKTD secara swakelola
3 Kegiatan PKTD mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa
4 Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya
5 Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari
6 Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
7 Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center 1500040 | SMS center 087788990040 atau 081288990040 | http://sipemandu.kemendesa.go.id

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

# 6 POKOK PERUBAHAN APBDES 2020

1. Prioritas Dana Desa 2020 untuk Padat Karya Tunai Desa dan Desa Tanggap Covid-19
2. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 8/2020 sebagai dasar kebijakan perubahan APBDes 2020
3. Anggaran pengeluaran digeser untuk Padat Karya Tunai Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
4. Anggaran pengeluaran digeser untuk Desa Tanggap Covid-19 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
5. Desa yang masuk wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 langsung merubah APBDes untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa.
6. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
Call center **1500040** | SMS center **087788990040 atau 081288990040** | **http://sipemandu.kemendesa.go.id**

#MulaiDariDesa
GEJALA COVID-19
Demam
Batuk, Pilek
Gangguan Pernapasan
Sakit Tenggorokan
Letih, Lesu
Gejala COVID-19 mulai dari seperti gejala flu biasa sampai kondisi berat seperti pneumonia (radang paru akut yang gejalanya sesak napas). Jika anda mengalami gejala diatas dan ada riwayat perjalanan dari negara tiongkok/terjangkit atau Anda berpaparan dengan orang positif/kemungkinan menderita COVID-19, maka Anda dihimbau untuk menghubungi KEMENDES PDTT Tanggap COVID-19:
TELP: 1500040 SMS: 0812 8899 0040
PUTUSKAN RANTAI PENULARAN COVID-19
"BERSAMA KITA BISA"
Kemendesa.1
Kemendesa pdtt
KemenDesa
Kemendespdtt
Kemendesa.go.id

#MulaiDariDesa
SEGERA GANTI PAKAIANMU
Sesampainya di rumah
Lindungi keluarga dirumah dengan cara :
Segera mandi dan ganti baju
Jangan bersandar dan menyentuh apapun sepulang bepergian
Stop gantung pakaian setelah dipakai keluar rumah
Hindari kontak dengan anggota keluaga lain sebelum mandi dan ganti baju
Lakukan dengan kesadaran penuh untuk melindungi anggota keluarga
PUTUSKAN RANTAI PENULARAN COVID-19
"Bersama Kita Bisa"
Kemendesa.1
Kemendesa pdtt
KemenDesa
Kemendespdtt
Kemendesa.go.id

#MulaiDariDesa
Siapa yang perlu melakukan pemeriksaan di rumah sakit ?
Pernah terjadi kontak dengan pasien positif COVID-19 atau pernah berkunjung ke negara endemis COVID-19
TIDAK
Sedang atau pernah mengalami Demam lebih dari 38° Pilek ,Batuk dan Sesak nafas
YA
Periksakan diri ke dokter terdekat dan istirahat yang cukup
YA
Anda tidak perlu memeriksakan diri ke RS . Selalu jaga kesehatan anda
TIDAK
YA
Sedang atau pernah mengalami Demam lebih dari 38° Pilek ,Batuk dan Sesak nafas
YA
TIDAK
Hubungi 119 EXT 9 atau periksa diri ke RS rujukan COVID-19 di daerah anda
Karantina diri anda selama 14 hari terhitung setelah kontak / kunjungan
Selama 14 hari karantina diri anda mengalami Demam lebih dari 38° Pilek ,Batuk dan Sesak nafas
Hubungi 119 EXT 9 atau periksa diri ke RS rujukan COVID-19 di daerah anda
YA
Anda tidak perlu memeriksakan diri ke RS. Selalu jaga kesehatan anda
TIDAK
PUTUSKAN RANTAI PENULARAN COVID-19
"Bersama Kita Bisa"
Kemendesa.1
Kemendesa pdtt
KemenDesa
Kemendespdtt
Kemendesa.go.id

#MulaiDariDesa
TUNDA BERPERGIAN JAUH
Untuk mencegah terpapar virus disarankan untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan seperti :
TIDAK PERGI PIKNIK
TIDAK JALAN-JALAN JAUH KE LUAR DESA
TIDAK BERKUMPUL
ISOLASI DIRI DIRUMAH SELAMA 14 HARI
Sayangi dirimu & Sayangi keluargamu
Putuskan Rantai Penularan Virus COVID-19
"Bersama Kita Bisa"
Kemendesa.1
Kemendesa pdtt
KemenDesa
Kemendespdtt
Kemendesa.go.id

#MulaiDariDesa
PHYSICAL DISTANCING
(Jaga Jarak Sehat)
Mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang lain dalam jarak dekat, bertujuan untuk mengurangi penularan virus dari orang ke orang.
Tetap jaga komunikasi jarak jauh
Bekerja & Belajar Secara Online
Jaga jarak dan hindari keramaian
PUTUSKAN RANTAI PENULARAN COVID-19
"Bersama Kita Bisa"
Kemendesa.1
Kemendesa pdtt
KemenDesa
Kemendespdtt
Kemendesa.go.id

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI